



RSUD Dr.
SOEDARSO
PONTIANAK

MONITORING PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH IPAL I DAN IPAL II

No. Dokumen

18/065/04/AK-RSDS/2017

No. Revisi

00

Halaman :

1/1

STANDAR
PROSEDUR
OPRASIONAL

Tanggal terbit :

2/11-2017

Ditetapkan Oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso


Dr. H. YUSTAR MULYADI, SpPD(K)GEH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan yang meliputi kegiatan, pengambilan sampel, pencatatan kondisi lapangan, pengambilan sampel untuk analisa lab, interpretasi data lab dan lapangan dan akhiri dengan penyusunan laporan

TUJUAN

1. Untuk mendeteksi dan mengukur pengaruh yang timbul oleh suatu pencemar
2. Untuk mengetahui sebab akibat antara perubahan ekologi perairan
3. Untuk mengetahui gambaran kualitas air limbah pada suatu tempat secara umum

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Soedarso dengan Nomor 24/C Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat Infeksius Pada Instalasi Sanitasi dan Pemulasaraan Jenazah

PROSEDUR

1. Dilakukan pengambilan sampel yang dilakukan oleh pihak ke tiga (LAB KES Provinsi) per 3 bulan sekali
2. Setelah hasil keluar, rekap hasil laporan
3. Setelah dirakap, hasil laporan tersebut kemudian di evaluasi apakah hasil tersebut memenuhi syarat atau tidak.
4. Jika tidak memenuhi syarat dilakukan upaya perbaikan dalam pengolahan air limbah
5. Jika hasil memenuhi syarat, tetap melakukan prosedur pengolahan air limbah yang baik dan benar

UNIT TERKAIT

1. IPFRS
2. PPI